

Analisis Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* Pada Produk Tabungan Haji Di Bank Muamalat Kantor Cabang Muara Bungo

NETI ZUHELTI

Institut Agama Islam Yasni Bungo

E-mail: netizuhelti@gmail.com

AINIL FHADILAH

Institut Agama Islam Yasni Bungo

E-mail: ainilfhadilah@gmail.com

M. RIDHO PRATAMA

Institut Agama Islam Yasni Bungo

E-mail: mridhopratama687@gmail.com

SOPRIYANTO

Institut Agama Islam Yasni Bungo

E-mail: sopriyantomunez93@gmail.com

Abstrak

Konsep pelaksanaan akad *wadi'ah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo sebagai titipan dari nasabah kepada pihak Bank, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya, setelah mencukupi nominal yang ditentukan oleh Kementerian Agama dan telah mendapat porsi keberangkatan. Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, Akad yang dipakai pada praktek tabungan haji di Bank yaitu *wadi'ah yad dhamanah* yaitu dana yang disetorkan oleh nasabah tersebut boleh dipergunakan oleh pihak Bank, dan pihak Bank memberikan bonus kepada pihak nasabah yang telah mempercayai Bank untuk diberi amanah agar menjaga dana tersebut. Namun demikian yang penting adalah bagaimana mencari solusi dalam pemanfaatan factor pendukung dan mengatasi factor penghambat dalam pelaksanaan akad *wadi'ah* itu sendiri

Kata Kunci : Akad, *wadi'ah*, Tabungan.

Abstract

The concept of implementing the wadi'ah contract at Bank Muamalat Muara Bungo Sub-Branch Office as a deposit from the customer to the Bank, namely a pure deposit that must be maintained and returned at any time according to the will of the owner, after meeting the nominal determined by the Ministry of Religion and having received the departure portion In relation to wadi'ah savings products, the contract used in the practice of Hajj savings at the Bank is wadi'ah yad dhamanah, namely the funds deposited by the customer may be used by the Bank, and the Bank provides bonuses to customers who have trusted the Bank to entrusted with the care of these funds. However, what is important is how to find solutions in the use of supporting factors and overcoming inhibiting factors in the implementation of the wadi'ah contract itself

Keywords : *Akad, wadi'ah, savings*

A. Pendahuluan

Perbankan syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada pihak yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpan pinjam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak yang membutuhkan sebagai salah satu produk perbankan syariah

Wadi'ah adalah menitipkan suatu barang kepada orang lain dengan maksud bagar dipelihara dan dirawat sebagai mana mestinya . Jasa penitipan dana dimana dana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu, dimana Bank tidak berkewajiban namun diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah. Dalam perkembangannya Produk *Wadi'ah*, terasa kurang populer di kalangan Masyarakat. Hanya sebagian masyarakat yang mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan *wadi'ah* , Sebagaimana prosedur untuk menikmati produk *Wadi'ah* dilingkungan perbankan syariah serta bagaimana bentuk dan isi perjanjian *wadi'ah*. Sehingga perlu dilakukan pengenalan lebih lanjut kepada masyarakat akan produk-produk perbankan syariah.

Ada beberapa tabungan haji yang dikelola di Bank syariah yang bisa saudara gunakan untuk merencanakan keuangan dalam mewujudkan cita-cita bisa menunaikan ibadah haji kemekkah.

Dengan tabungan haji rencana anda akan lebih terkontrol dan terarah sehingga benar-benar tercapai. Bank muamalat memiliki tabungan haji yang dikelola dengan prinsip syariah menggunakan akad *Wadi'ah*. Setoran awal membuka tabungan haji di bank muamalat terbesar Rp 50.000,- ribu dengan melampir KTP atau Paspor yang masih berlaku sebagai bukti identitas warga Negara Indonesia. Saldo minimum pada pada tabungan haji muamalat ini sebesar Rp 50.000,- ribu ,dan juga sama dengan tabungan yang lainnya ,hanya saja dana pada tabungan haji ini hanya bisa di cairkan untuk membiayai ongkos naik haji. Tidak ada biaya administrasi bulanan. Dengan menabung di bank muamalat impian saudara untuk menunaikan ibadah haji dapat segera terwujud.

Menurut FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO:29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu bentuk jasa layanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurus haji dan talangan pelunasan biaya perjalanan Ibadah Haji(BPIH)
2. Bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
3. Bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syari'ah ,dewan syariah nasional memandang perlu Menetapkan pengurua hwa fatwa tentang pengurusan dan pembiayaan haji oleh LKS untuk di jadikan pedoman

Berdasarkan latar belakang tersebutmak penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan akad *wad'iah* dengan judul: **“Analisis Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* Pada Produk Tabungan Haji Di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo”**

B. Landasan Teori

1) Akad

a. Pengertian akad

Perjanjian dalam islam menjadi *urgent* meningkat perkembangan bisa di bidang ekonomi syariah. Implementasi dari perjanjian alam islam secara empiris terjadi di berbagai jenis muamalah misalnya jual beli,sewa-menyewa,bagi hasil,dan social. Perjanjian dalam islam di kenal dengan istilah *al-'aqad* yang berarti ikatan, atau perjajian dan kesepkatan. Secara termologi *fiqh* akad di definisikan ikatan yang terjadi akibat adanya ijab dan Qabul,dimana ia adalah ungkapan kehendak dua pihak atau lebih yang berakad dengan cara yang sesuai hukum islam ,yang berakibat hukum pada objeknya.

Kata akad berasal dari bahasa arab *al-aqad* yang secara etimologi berarti perikatan,perjanjian,dan permufakatan . Secara terminologi *fiqh* akad didefenisikan dengan: pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh

kepada objek perikatan.¹

b. Sumber Hukum Akad

Peran penting suatu akad islam disebutkan dalam al-quran maupun al-sunah. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَخُكِّمُ مَا يُرِيدُ

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, diharamkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji”²

c. Rukun – rukun dan syarat-syarat akad

1) Rukun akad

- a) Orang yang berakad ('aqid)
- b) Benda-benda yang diakadkan (Ma'qud'alaih)
- c) Tujuan dan maksud pokok mengadakan akad (maudhu'al-'aqad)
- d) Ijab qabul (shigat al-'aqd)³

2) Syarat akad

Secara umum syarat yang harus ada dalam akad adalah:

- 1) Kecakapan, yaitu melakukan akad cakap bertindak, tidak sah orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan karena boros dan lainnya.
- 2) Objek akad dapat menerima hukumnya
- 3) Yang melakukan akad tidak dilarang syariat
- 4) Akad itu bukan akad yang dilarang syariat
- 5) Ijab itu berjalan terus

¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2012, hal. 50-51.

² Kementerian agama RI, *Op.Cit*, hal. 107

³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin shidiq, *Op.Cit* hal 52

- 6) Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang ber ijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijabnya menjadi batal.⁴

2) Wadi'ah

Wadi'ah adalah menerima serta memelihara titipan barang merupakan ibadah yang disunahkan. Memeliharanya mendapatkan pahala dan penerima titipan tidak dikenakan dhammah(jaminan), kecuali dengan kesalahan yang disengaja. Jika terjadi perselisihan antara penitip dan penerima titipan, yang dibenarkan adalah perkataan penerima titipan berdasarkan sumpah.⁵ menurut ulama malikiyah wadi'ah memiliki dua arti, pertama wadi'ah adalah suatu ungkapan tentang pemberian kuasa khusus untuk menjaga harta, kedua, wadi'ah adalah suatu ungkapan tentang pemindahan semata-mata menjaga sesuatu yang dimiliki yang bias dipindahkan kepada orang yang dititipi. Menurut ulama syafi'iyah wadi'ah adalah pemberian kuasa untuk menjaga barang dengan suka rela.

3) Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek,bilyet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahan bukuan. Dalam perbankan syariah, mekanisme giro yang di benarkan ada dua jenis, yaitu wadi'ah dan mudharabah. Dengan demikian,dikenal istilah giro wadiah dan giro mudharabah dalam Pratik perbankan, skema yang umum diunakan adalah giro wadi'ah.⁶

Giro wadi'ah adalah giro yang harus mengikuti fatwa DSN tentang wadi'ah. Akad wadi'ah adalah akad penitipan dana dengan ketentuan penitip dana mengizinkan kepada pihak bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut dan bank wajib mengembalikan apabila sewaktu waktu penitip mengambil dana tersebut. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai penitip dana (mudi') dan bank bertindak sebagai penerima dana titipan (muda'). Bank berkewajiban menjaga dana titipan dan

⁴ Sony Wardono bin hardono, Jufri, *Op.,Cit* hal.44-45

⁵ Syaikh al-allamah Muhammad bin Abdurhaman ad-Dimasyqi, *Fiqh empat mazhab*, Bandung; Jl.Bojong, Kacor44,2015), hal.261

⁶ Adiwarmarman Karim. *Bank Islam, (Analisis Fiqh dan keuangan)*, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2004, cet.2,hal 265.

bertanggung jawab atas pengebaliannya bila sewaktu-waktu ditarik oleh nasabah pemilik dana titipan.

4) Deposito

Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan penjanjian nasabah penyimpanan dengan pihak bank.

5) Produk

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar.⁷

6) Tabungan

a. Tabungan Wadi'ah

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, bank Syariah menggunakan akad wadiah yad ad-dhamanah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang tersebut.⁸

Sebagai konsekwensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

b. Tabungan Haji

Tabungan haji yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan untuk keperluan haji menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak

⁷ <http://mulyajho.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 26 mei 2022

⁸ Adiwarman karim, Op.Cit, Hal 271

dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan haji yaitu simpanan dana di Bank atau tabungan yang diperuntukan untuk nasabah yang berkeinginan untuk berangkat haji, dimana simpanan ini memakai akad *Wadi'ah* yaitu hanya sebatas titipan tidak ada bagi hasil didalamnya.

Dengan tabungan haji syariah rencana anda akan lebih terkontrol dan terarah hingga benar-benar tercapai. Bank Muamalat memiliki tabungan haji yang dikelola dengan prinsip syariah menggunakan akad *Wadi'ah*. Setoran awal untuk membuka tabungan haji di Bank muamalat sebesar Rp 50.000,- dan melampirkan KTP atau paspor yang masih berlaku sebagai bukti identitas WNI. Saldo minimum pada tabungan haji muamalat ini sebesar Rp 50.000,-, dan juga sama dengan tabungan yang lainnya, hanya bisa dicairkan untuk membiayai ongkos naik haji. Tidak ada biaya administrasi bulanan. Dengan menabung di Bank muamalat impian saudara untuk menunaikan ibadah haji dapat segera terwujud.

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ada 2 yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang berlangsung memberikan data kepada pengumpul data ,yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dilapangan tanpa melalui perantara.

Data yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah data wawancara dan observasi mengenai analisis Pelaksanaan Akad *wadi'ah* pada Produk Tabungan Haji di Bnak Muamalat Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen grafis (tabel, catatan), foto dan objek lain yang dapat memperkaya data sekunder.⁹ Data sekunder ini berasal dari beberapa karya yang mendukung data primer yaitu

⁹ Siyoto dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. hlm 28.

artikel, jurnal, buku, dan sumber tertulis lainnya yang diperoleh dari situs penelitian yang memuat informasi.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik survei yang dilakukan oleh pengamat sendiri, karena pengamat melihat, mendengar, atau mendengar suatu objek penelitian kemudian menyimpulkan dari apa yang diamati. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan akurasi hasil penelitian. Dialah yang memberi makna pada apa yang dia amati dalam realitas dan dalam konteks alam, dialah yang mengajukan pertanyaan dan dia juga yang membangun hubungan antara satu aspek dan aspek lain dalam objek yang dia amati.¹⁰

b. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.¹¹

c. Dokumentasi

Dalam penelitian dapat digunakan dokumentasi sebagai bukti yang dicantumkan dalam lampiran skripsi sebagai tanda bahwa penelitian sedang dilakukan.

3. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Semua data tersebut perlu dicatat secara teliti dan terperinci, seperti telah dikemukakan, semakin lama penelitian kelapangan, semakin banyak data yang diperoleh dan semakin rumit dan kompleks. Reduksi data dalam penelitian ini digunakan untuk merangkum, memilih hal-hal penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, member kemudahan peneliti menarik kesimpulan dan mencarikannya apabila diperlukan.

b. Penyajian Data

¹⁰ Muri Yusuf. hlm 384.

¹¹ *Ibid.*, h. 192.

Penyajian data yaitu penyajian sekumpul informasi sistematis yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian tersebut dapat berbentuk matriks, grafik, jaringan dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari peneliti sebagai konfigurasi yang utuh. Kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitas terjamin.

4. Teknik Penjamin Keabsahan Data

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan Keikutsertaan dalam penelitian ini akan memungkinkan kepercayaan data yang di kumpulkan untuk membangun kepercayaan para subyek terhadap peneliti dan juga kepercayaan dari peneliti sendiri.

b. Ketekunan Pengamatan

Perpanjangan Keikutsertaan dalam penelitian ini akan memungkinkan kepercayaan data yang di kumpulkan untuk membangun kepercayaan para subyek terhadap peneliti dan juga kepercayaan dari peneliti sendiri.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keberadaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di lur data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Teknik triangulasi yang digunakan meliputi triangulasi dengan sumber, metode, dan teori yakni mengecek kepada dua atau lebih informasi, antara lain mengecek ulang dengan wawancara secara berulang dengan menungganakan pertanyaan yag sama kepada informan yang sama pada waku yang berlarian.

D. Hasil Dan Pembahasan

1. Konsep Akad *Wadi'ah* Pada Produk Tabungan Haji di Bank Muamalat KCP Muara Bungo

Salah satu prinsip yang di gunakan Bank Muamalat KCP Muara Bungo dalam memoblilitasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titian. Akad yang sesuai

dengan prinsip ini ialah *wadi'ah*, *wadi'ah* dapat di artikan sebagai titipan murni yang harus di jaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki. Pada dasarnya penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah) artinya tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama hal ini bukan karena kelalaian penerima dalam memelihara barang titipan.

Dalam mengelola sumber dana yang di titipkan kepada pihak Bank akan mempertimbangkan dan menggunakan kebijakan sebagai berikut:

- a. Harus meminta izin dari penitip untuk kemudian mempergunakan asetnya dengan menjamin akan mengembalikannya secara utuh. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitip.
- b. Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan titipan atau simpanan tersebut untuk tujuan: giro dan tabungan berjangkan. Konsekuensi dari tagan penanggung ini (bank), semua keuntungan yang dihasilkan dari dana tititpan tersebut menjadi ilik Bank, demikian juga Bank adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian. Sebagai imbalan penyimpan memperoleh jaminan keamanan terhadap asetnya juga fasilitas giro lainnya
- c. Bank akan memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi merupakan kebijakan dari manajemen Bank.¹²

Salah satu produk pada Bank Muamalat KCP Muara Bungo yang ber akad *wadi'ah* adalah Tabungan Haji .Tabungan Haji adalah tabungan untuk nasabah yang berkeinginan untuk menabung pergi haji dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh Bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Produk Tabungan Haji Bank Muamalat KCP muara Bungo ini menawarkan berbagai kemudahan diantaranya setoran awal ringan, Dengan setoran awal hanya Rp 50.000.- dan setoran selanjutnya hanya Rp 100.000,-perbulan setoran awal hanya Rp 25,000.000.;; Produk ini sangat sesuai dengan perekonomian sekarang. Bahkan saat ini

¹² Observasi, 07 Oktober 2022

Bank Muamalat KCP Muara Bungo sedang Mengeluarkan program Tabungan Haji dengan saldp minimum Rp 50,000. ¹³

Berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan penelitian yakni konsep akad *wadi'ah* pada produk tabungan haji di Bank Muamalat KCP Muara Bungo hanyalah sebagai titipan, nasabah menitipkan dananya di Bank sedangkan pihak bank menjaga amanah yang dititipkan oleh nasabah tersebut kemudian dana tersebut tidak ada bagi hasil didalamnya namun kebanyakan Bank hanya memberikan bonus kepada nasabah yang telah mempercayai kepada pihak Bank yang telah menjaga titipan dari nasabah tersebut.

Nasabah dengan menitipkan dana kepada Bank dengan melakukan setoran awal sebesar jumlah nominal yang tercantum pada isian setoran awal (Tabungan/giro) dan sebagai penerima titipan serta diperbolehkan untuk mengelola dana yang dilakukan dalam bentuk rekening atas nama nasabah. Bank dapat memberi bonus kepada nasabah sesuai ketentuan Bank. Nasabah setuju bahwa keuntungan dan manfaat yang diterima dari hasil pengelolaan dana titipan tersebut menjadi pihak Bank.

Berdasarkan hasil observasi penelitian dilapangan kebanyakan nasabah memilih akad *wadi'ah* ini dikarenakan didalamnya tidak adanya biaya administrasi sehingga dana yang ada didalam rekening tersebut tidak berkurang, padahal dengan nasabah memakai akad *wadi'ah* ini adanya dana didalam rekening tersebut bertambah dikarenakan adanya bonus dari pihak Bank tersebut disebabkan sebagai ucapan terima kasih karna sudah mempercayai pihak Bank untuk menjaganya.

2. Praktek Akad *Wadi'ah* pada Produk Tabungan Haji di Bank Muamalat KCP Muara Bungo

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan Praktek akad *wadi'ah* pada produk tabungan haji di Bank Muamalat KCP Muara Bungo adalah nasabah harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bank dan Kementrian Agama Muara Bungo seperti KTP,SIM,NPWP, Nasabah harus membuka rekening tabungan haji dan

¹³ Brosur Tabungan Haji

menyetorkan, setoran awal BPIH, dan pihak Bank lah yang mendaftarkan haji ke pihak Kementerian Agama Muara Bungo.¹⁴

Pengamatan peneliti di Bank Muamalat KCP Muara Bungo menjelaskan bahwa sebelum nasabah mendaftarkan haji ke Departemen Agama maka nasabah tersebut haruslah menabung terlebih dahulu menyetorkan dana setoran awal haji yaitu Rp 25.000.000,- juga untuk mendapat porsi haji dan setelah mendapatkan porsi keberangkatan baru nasabah tersebut melunasi kekurangan dana yang telah disetor ke pihak Bank tersebut.

Setelah nasabah mendapatkan porsi keberangkatan nasabah tersebut akan mengambil dana tersebut dan langsung menutup rekening dengan biaya penutup rekening Rp 50.000,- dan pihak Bank akan memberikan bonus kepada nasabah yang telah menabung di Bank tersebut tetapi bonus tidaklah ditentukan jumlahnya, dan juga dijanjikan di awal pembukuan rekening tabungan haji. Bukan hanya itu praktek akad *wadi'ah* pada produk tabungan haji di Bank Muamalat KCP Muara Bungo didalam pelaksanaan akad *wadi'ah* pada produk tabungan haji sifat kejujuran dan menjalanjan amanah, adalah yang paling utama dalam menjaga titipan nasabah tersebut, sehingga menjadi kepercayaan nasabah untuk menitipkan uangnya tersebut kepada pihak Bank.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pembahasan Hasil Penelitian Terhadap Konsep Akad *Wadi'ah* pada Produk Tabungan Haji di Bank Muamalat KCP Muara Bungo

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya dengan menggunakan beberapa teknik pengujian keabsahan data, dapat diketahui bahwa konsep akad *wadi'ah* pada produk tabungan haji di Bank Muamalat KCP Muara Bungo hanyalah sebagai titipan, nasabah menitipkan dananya di Bank sedangkan pihak bank menjaga amanah yang dititipkan oleh nasabah tersebut kemudian dana tersebut tidak ada bagi hasil didalamnya namun Bank memberikan bonus kepada nasabah yang telah mempercayai kepada pihak Bank yang telah menjaga titipan dari nasabah tersebut.

¹⁴ Observasi 12 Oktober 2022

Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan beberapa penelitian yang terdahulu bahkan mendukung hasil penelitian yang mereka lakukan. Menurut Andi Nurmasita akad wadi'ah merupakan akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa wadi'ah memiliki beberapa prosedur untuk kelengkapan data diri sebagai kelengkapan dokumen untuk melakukan akad wadi'ah dalam produk giro dan ketentuan harus dipatuhi baik itu untuk nasabah sbagai penitip barang dan bank sebagai penerima titipan¹⁵.

2. Pembahasan Hasil Penelitian Terhadap Praktek Akad *Wadi'ah* pada Produk Tabungan Haji di Bank Muamalat KCP Muara Bungo

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya dengan menggunakan beberapa teknik pengujian keabsahan data, dapat diketahui bahwa praktek akad *wadi'ah* pada produk tabungan haji di Bank Muamalat KCP Muara Bungo bahwa pemahaman para praktisi Bank Muamalat KCP Muara Bungo terhadap nilai tanggung jawab sangat baik. Mereka mengerti dan paham atas tanggung jawab yang di emban baik itu menjaga janji nasabah, selalu tepat janji, tidak berkhiana terhadap nasabah maupun kedisiplinan waktu dalam jam operasional.

Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan beberapa penelitian yang terdahulu bahkan mendukung hasil penelitian yang mereka lakukan. Menurut Rizky Purnomo praktek wadi'ah Pada Dasarnya ialah akad penitipan barang /uang antara pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaganya. Penelitian tersebut berhasilkan bahwa praktik pemberian hadiah oleh Bank syariah belum sepenuhnya sesuai Fatwa MUI¹⁶.

F. Kesimpulan

Konsep pelaksanaan akad *Wadi'ah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Muara Bungo adalah sebagai titipan dari nasabah Kepada Bank Muamalat, yakni titipan murni yang harus di jaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya

Akad yang di pakai pada praktek tabungan haji di Bank Muamalat Kantor Cabang pembantu Muara Bungo adalah akad *wadi'ah yad adh dhamanah* , yaitu dana yang

¹⁵ Andi Nurmasita , *Skripsi* Implementasi akad wadi'ah dalam produk giro di BTN Syariah Pare-Pare, IAIN Pare-Pare 2020

¹⁶Rizky Purnomo , *Skripsi*: konsep hadiah dalam akad wadi'ah di bank syariah, 2015

disetorkan oleh nasabah tersebut boleh dipergunakan oleh pihak Bank, dan pihak Bank berhak memberikan bonus kepada pihak nasabah yang telah mempercayai pihak Bank untuk diberi amanah untuk menjaga dana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andy Novian Istanto, "Pengaruh Citra Merek, lokasi, dan Biaya Terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih Universitas Sebelas Maret", (*Skripsi*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016)
- Derojatul Jannah, "Pengaruh Brand Image, UKT, dan Lokasi Terhadap Keputusan Mahasiswa Angkatan 2018 Memilih UIN Sunan Ampel Surabaya", (*Skripsi*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019)
- Ellen kurnia sari, "*Pengaruh Potensi, Persepsi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat Musli Surabaya Terhadap Wakaf Uang dengan Sikap Sebagai Variabel Intervening*", vol 07, April 2017,
- Febby Indah Permata, "Pengaruh Pemberian Zakat Konsumtif Dan Produktif Oleh Baznas Kabupaten Tebo Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Masyarakat Prasejahtera Dikecamatan Tebo Tengah)" (*Skripsi*, Program Sarjana Strata Satu IAI Yasni Bungo, 2020),
- Helmi Yuniarso Putra, "Pengaruh Biaya Pendidikan latar Belakang Sosial Ekonomi, dan Reputasi Progdil Terhadap Minat Mahasiswa Memilih Progdil S1 Akutansi di UPN VETERAN JAWA TIMUR", (*Skripsi*, Universitas Pembangunan Nasional VETERAN, Jawa Timur, 2014)
- Izaak Yohannes Bastian Usmany, Analisis Pembiayaan Pendidikan Di SDN 106804 Percut Sei Tuan, *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2012
- Karina Pradityas Putri, "Analisis Pengaruh Brand Image, Biaya Pendidikan dan Fasilitas Pendidikan Terhadap Keputusan Mahasiswa Melanjutkan Studi Pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang", (*Skripsi*, Universitas Dionegoro, Semarang, 2011)
- Lukman Nasution & Muhammad Raponno , Strategi Dalam Menghadapi Persaingan Perguruan Tinggi Di Sumatra Utara Melalui Analisi SWOT (Study Kasus UMN AL Washliyah Medan , *Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen* , Vol.5 , Nomor 1, 2018,
- Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA, 2012),
- Noventi ersa putri, Dadang iskandar, "Analisis Preferensi Konsumen Dalam Penggunaan Social Messenger Di Kota Bandung", vol. XIV, 14 Agustus 2017,
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016),

Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2011),.

Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian kuantitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014),

Waska Warta, *Manajemen Reputasi*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017